



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90, (0295) 691472, (0295) 691364, 691261, 691529, 691617
Fax. (0295) 691619 REMBANG - 59212

Rembang, 23 November 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se - Kabupaten Rembang

2. Camat se - Kabupaten
Rembang

di -

REMBANG

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 360.1/2649 tanggal 9 November 2023 tentang Himbauan untuk Mengikuti Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai amanat Pasal 74A ayat (6) Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)/Pejabat Pengadaan (PP) atau oleh Personil Lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan merujuk pada ketentuan peralihan pada Pasal 88 Huruf b Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023.
2. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor : 660/D.3/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 Hal Kompetensi SDM PBJ Personil Lainnya pada angka angka 6, kepada para KPA yang bertindak sekaligus sebagai PPK yang mengelola paket pengadaan kategori pekerjaan kontrak sederhana, yakni bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi namun belum memiliki sertifikat kompetensi PPK, maka wajib untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Tipe C Model Pembelajaran *Massive Open Online Course (MOOC)*, guna memperoleh Sertifikat Kelulusan Pelatihan Kompetensi PBJP dan tidak diperlukan ujian sertifikasi kompetensi. Pelatihan PBJP untuk PPK Tipe C Model Pembelajaran MOOC dapat diakses secara bebas dan gratis melalui <https://elearning.lkpp.go.id/>.
3. Adapun salah satu persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk PPK Model Pembelajaran *Massive Open Online Course (MOOC)* adalah harus memiliki Sertifikat Tingkat Dasar PBJP/Sertifikat Kompetensi PBJP Level 1.

4. Bagi para KPA yang bertindak sebagai PPK namun belum mempunyai Sertifikat Tingkat Dasar PBJP/Sertifikat Kompetensi Level 1, wajib untuk mengikuti Pelatihan PBJ Level 1 tersebut, baik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang telah ditunjuk oleh pihak LKPP.
5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Kepala Perangkat Daerah dan Camat se - Kabupaten Rembang untuk segera menyiapkan personil yang akan ditunjuk sebagai PPK/Pejabat Pengadaan agar dapat mengikuti pelatihan yang dimaksud, serta untuk pendataan yang sudah mempunyai Sertifikat Tingkat Dasar PBJP/Sertifikat Kompetensi PBJP Level 1.

Demikian untuk mejadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang



Dr. FAHRUDIN, S.H, M.H., CFrA

Pembina Utama Madya
NIP 196709071994031004

Lampiran 1 :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Pertanian dan Pangan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
21. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Kepegawaian Daerah;
24. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Kecamatan Rembang;
28. Kecamatan Kaliori;
29. Kecamatan Sumber;
30. Kecamatan Bulu;
31. Kecamatan Sulang;
32. Kecamatan Gunem;
33. Kecamatan Pamotan;
34. Kecamatan Pancur;
35. Kecamatan Lasem;
36. Kecamatan Sluke;
37. Kecamatan Kragan;
38. Kecamatan Sarang;
39. Kecamatan Sedan;
40. Kecamatan Sale.